

**KEDUDUKAN ANAK DALAM KANDUNGAN TERHADAP  
HARTA WARISAN DARI ORANG TUNYA MENURUT  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**CHAIRUL ANWAR LUBIS**

**NPM : 07 840 0273  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

## Lembar Persetujuan Skripsi

### I. Penyaji

Nama : **Chairul Anwar Lubis**  
NPM : 07 840 0273  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Dalam Kandungan Terhadap Harta Warisan  
Dari Orang Tuanya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam

### II. Dosen Pembimbing Skripsi

1. Nama : **Drs. Agus Salim Daulay**

Jabatan : Dosen Pembimbing I

Tanda Tangan :



2. Nama : **Zaini Munawir, SH, M. Hum**

Jabatan : Dosen Pembimbing II

Tanda Tangan :



### III. Panitia Ujian Meja Hijau

Jabatan

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

**Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH**

1.

2. Sekretaris

**Hj. Jamilah, SH, M. Hum**

3. Penguji I

**Drs. Agus Salim Daulay**


4. Penguji II

**Zaini Munawir, SH, M. Hum**

4.


Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area



(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

Ketua Bidang Hukum  
Keperdataan Fakultas Hukum



(Zaini Munawir, SH, M. Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN ANAK DALAM KANDUNGAN TERHADAP HARTA WARISAN DARI ORANG TUANYA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**O L E H**

**CHAIRUL ANWAR LUBIS**

**NPM : 07 840 0273**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang perihal kedudukan anak yang berada dalam kandungan seorang ibu dan kaitannya dengan harta peninggalan orang tuanya dengan mengadakan suatu perbandingan antara ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam dengan Hukum Perdata. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana kedudukan anak dalam kandungan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut Hukum Islam dan bagaimana kedudukan anak dalam kandungan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut Hukum Perdata?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dalam Fiqh Islam anak dalam kandungan adalah ahli waris yang berhak menerima warisan jika padanya terdapat sebab-sebab kewarisan (perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak). Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif di Indonesia kalau tidak boleh disebut “terabaikan”, sekurang-kurangnya “terlupakan”. Padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan. Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan si anak akan terancam masa depannya. Bahwa demi kepentingan anak dan keadilan masyarakat, jalan sebaiknya yang ditempuh Pengadilan Agama (hakim) adalah : segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak waris anak dalam kandungan, jika ada perkara pembagian warisan yang kemungkinan ahli warisnya anak dalam kandungan. Jika ada masalah dengan kesamaran tentang kondisi anak, pendapat saksi ahli (dokter kandungan) dapat didengar dan dijadikan pertimbangan.

Pada penelitian disarankan agar para pembuat hukum di Indonesia memperhatikan kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris, karena sampai saat ini belum ada aturan yang menjelaskan bahwa anak dalam kandungan adalah ahli waris. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa keadilan masyarakat, Pengadilan Agama (hakim) ketika menyelesaikan perkara pembagian warisan dapat mempertimbangkan anak dalam kandungan sebagai ahli waris.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Kedudukan Anak Dalam Kandungan Terhadap Harta Warisan Dari Orang Tuanya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Drs. Agus Salim Daulay, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Februari 2011

  
**Chairul Anwar Lubis**  
NPM : 07 840 0273

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. <b>Permasalahan</b> .....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Pembahasan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan. ....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN WARISAN DALAM HUKUM PERDATA .....	10
A. Pengertian Hukum Perdata.....	10
B. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata .....	12
C. Pengertian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata.....	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN WARISAN DALAM HUKUM ISLAM .....	17
A. Pengertian Hukum Islam.....	17
B. <b>Pengertian Anak Menurut Hukum Islam</b> .....	18

<b>C. Pengertian Harta Warisan Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB IV. KEDUDUKAN ANAK DALAM KANDUNGAN TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dalam Hal Mewarisi Harta Peninggalan Orang Tuanya Menurut Hukum Perdata.....</b>	<b>35</b>
<b>B. Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dalam Hal Mewarisi Harta Peninggalan Orang Tuanya Menurut Hukum Islam .</b>	<b>45</b>
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Islam bagi umatnya bukan hanya mengandung ajaran tentang keimanan dan apa-apa yang harus dilakukan untuk Khaliq (Pencipta) dalam rangka pelaksanaan ibadah, namun juga mengatur aturan tentang pergaulan mereka dalam kehidupan di dunia yang disebut mu'amalat dalam artian umum, termasuk aturan tentang pembagian warisan atau ilmu faraid. Aturan-aturan yang ditetapkan Allah dimana ilmu faraid termasuk di dalamnya, diturunkan Allah untuk menjadi rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum berarti kemaslahatan ummat baik dalam bentuk memberi manfaat bagi manusia atau menghindarkannya dari mudharat (bahaya). Sehingga dengan adanya aturan Allah tersebut seseorang yang berhak menerima warisan kepadanya harus diberikan haknya sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Namun yang menjadi pertanyaan apakah anak dalam kandungan termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Bagaimana Fiqh Islam dan hukum positif di Indonesia menempatkan posisi anak dalam kandungan sebagai ahli waris. Pertanyaan itulah yang Penulis coba untuk menjawabnya dalam tulisan yang singkat ini.

Di satu sisi hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif (tata hukum) di Indonesia, yang dalam perwujudannya diupayakan untuk dikodifikasi. Salah satu hasil kodifikasi dan diupayakan untuk mengatur tata tertib masyarakat Islam khususnya dalam masalah keperdataan adalah Kompilasi Hukum Islam. Kodifikasi Hukum Islam mengatur perihal hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan dan lain-lain yang dalam prakteknya juga terdapat perbedaan keadaan berlakunya. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi orang Islam bersifat memaksa, sedangkan berlakunya hukum kewarisan Islam bagi orang Islam tidak bersifat memaksa. Padahal sesungguhnya, dilihat dari sudut pandang ajaran Islam, baik hukum perkawinan maupun kewarisan merupakan hukum yang bersifat memaksa. Artinya hukum yang tidak dapat disimpangi dengan cara apapun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ada tiga penyebab terjadinya saling mewarisi antara seseorang dan orang lainnya yang disepakati ulama fikih, ketiga hal tersebut adalah: “hubungan keturunan (*nasab*) atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan semenda (*az-zaujiyyah*) dan memerdekakan hamba (*wala'*)”<sup>1</sup>.

Pasal Buku II Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

<sup>1</sup> A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,

Suatu hal yang dapat dipahami dari kutipan di atas adalah seorang anak dalam kandungan adalah anak dari buah perkawinan kedua orang tuanya, dengan kondisi ini tentunya sang anak dalam kandungan memiliki nasab (keturunan) dengan kedua orang tuanya dan berdasarkan nasab tersebut maka seorang anak dalam kandungan tentunya secara harfiah memiliki hak mewarisi harta orang tuanya. Hanya saja kaidah-kaidah lain dalam perkembangannya baik itu Hukum Islam maupun hukum perdata positif yang ada di Indonesia menjelaskan bahwa apabila anak dalam kandungan tersebut kemudian lahir meninggal maka tentunya hak mewarisinya akan hilang, tetapi apabila anak dalam kandungan tersebut lahir hidup tentunya hak mewarisinya tersebut ada. Maka kondisi tentang keadaan apakah bayi dalam kandungan tersebut hidup atau mati adalah suatu yang sangat esensial dalam hal menentukan status anak dalam kandungan dalam kaitannya dengan hak mewarisi terhadap harta kedua orang tuanya.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Adapun skripsi penulis ini berjudul “Kedudukan Anak Dalam Kandungan Terhadap Harta Warisan Dari Orang Tuanya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini maka terlebih dahulu diuraikan pengertian atas judul tersebut yaitu:

- Kedudukan adalah tempat kediaman, tempat pegawai pengurus perkumpulan, keadaan yang sebenarnya.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka,

- Anak adalah turunan kedua, manusia yang masih kecil.<sup>3</sup>
- Dalam adalah jauh ke bawah (dari permukaan), jauh masuk ke tengah.<sup>4</sup>
- Kandungan adalah barang yang terkandung (termuat, tercantum di dalamnya).<sup>5</sup>
- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah, kepala lawan, muka, depan.<sup>6</sup>
- Harta adalah barang (uang) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang.<sup>7</sup>
- Warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris.<sup>8</sup>
- Dari Orang Tua adalah ayah dan ibu dari seorang anak.
- Menurut adalah berdasarkan.
- Hukum Islam adalah hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum Islam yaitu Al-Qur;an dan Hadis.
- Hukum Perdata adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan, yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat, dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan pembahasan skripsi ini adalah tentang perihal kedudukan anak yang berada dalam kandungan seorang ibu dan

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 232.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 501.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 380.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 390.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 1196.

kaitannya dengan harta peninggalan orang tuanya dengan mengadakan suatu perbandingan antara ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam dengan Hukum Perdata.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan pemilihan judul dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam kandungan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam kandungan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut Hukum Perdata.

## C. Permasalahan

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas rumusan permasalahan yang penulis susun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak dalam kandungan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut Hukum Perdata?
2. Bagaimana kedudukan anak dalam kandungan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut Hukum Islam?

## D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi

berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai

langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Fiqh Islam anak dalam kandungan adalah ahli waris yang berhak menerima warisan jika padanya terdapat sebab-sebab kewarisan (perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak).
2. Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif di Indonesia kalau tidak boleh disebut “terabaikan”, sekurang-kurangnya “terlupakan”. Padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan. Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan si anak akan terancam masa depannya.

## E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk :

<sup>10</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area..
2. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam kandungan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam kandungan dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut Hukum Perdata.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

##### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

##### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diberikan Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN WARISAN DALAM HUKUM PERDATA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Hukum Perdata, Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata serta Pengertian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata.

#### **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN WARISAN DALAM HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Hukum Islam, Pengertian Anak Menurut Hukum Islam serta Pengertian Harta Warisan Menurut Hukum Islam.

#### **BAB IV. KEDUDUKAN ANAK DALAM KANDUNGAN TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dalam Hal Mewarisi Harta Peninggalan Orang Tuanya Menurut Hukum Perdata Serta Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dalam Hal Mewarisi Harta Peninggalan Orang Tuanya Menurut Hukum Islam.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Kesimpulan serta Saran.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN WARISAN DALAM HUKUM PERDATA

### A. Pengertian Hukum Perdata

Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara letterlijk dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan.<sup>11</sup>

Menurut Subekti: "Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan".<sup>12</sup>

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan, "Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain".<sup>13</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, "Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban".<sup>14</sup>

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum

---

<sup>11</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hal. 11.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1980, hal.

<sup>13</sup> Sri Soedewi Masjoen Sofwan, *Hukum Benda*, Erlangga, Jakarta, 1995, hal. 33.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 7.

antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdata adalah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya, sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Hukum perdata arti luas ialah bahwa hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WvK) beserta sejumlah undang-undang yang disebut undang-undang yang disebut undang-undang tambahan lainnya. Undang-undang mengenai Koperasi, undang-undang nama perniagaan.

Hukum Perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “Privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata ada kalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan “hukum dagang”.

Dengan perkataan lain, hukum perdata dalam arti luas ialah meliputi semua peraturan-peraturan hukum perdata baik yang tercantum dalam KUH Perdata/BW maupun dalam KUHD dan undang-undang lainnya. Hukum perdata (sebagaimana tertera dalam KUH Perdata/BW) mempunyai hubungan yang erat dengan hukum hubungan dagang (KUHD). Hal itu tampak jelas dari isi ketentuan Pasal 1 KUHD.

Mengenai hubungan kedua hukum tersebut dikenal adanya adagium *lex specialis*

**derogat legi generali (hukum yang khusus : KUHD mengesampingkan hukum yang umum : KUH Perdata).**

Jelas dari isi ketentuan Pasal 1 KUHD. Mengenai hubungan kedua hukum tersebut dikenal adanya adagium *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus : KUHD mengesampingkan hukum yang umum : KUH Perdata).

Hukum perdata dilihat dari segi fungsinya dibedakan menjadi dua :

1. Hukum Perdata material ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
2. Hukum perdata formal menentukan tata cara menurut mana pemenuhan hak-hak material tersebut dapat dijamin. Dengan kata lain, bahwa hukum perdata formal mengatur bagaimana tata cara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain. Hukum perdata formal mempertahankan hukum perdata material, karena hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Hukum perdata formal sering juga disebut hukum acara perdata.

## **B. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata**

Hukum perdata mengatur setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama untuk didukung hak dan kewajibannya, manusia mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan ia lahir hidup apabila kepentingannya menghendak. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-

undangan yaitu pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”.<sup>15</sup>

Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Berkaitan pembagian warisan, apabila anak dalam kandungan lahir hidup kemudian meninggal dunia maka ia dianggap telah mempunyai hak, dan bagian yang harus diterimanya akan jatuh pada ahli warisnya dalam hal ini ibu kandungnya.

Ketentuan di atas secara lebih lanjut dapat diambil pengertian bahwa seorang bayi yang belum dilahirkan dapat menerima hak-hak tertentu, maka harus terpenuhi beberapa syarat yaitu pada waktu penentuan hak tersebut dilaksanakan, bayi yang bersangkutan telah terbentuk dalam kandungan dan kepentingan tertentu baginya dan bayi tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup. Namun demikian masih juga terlihat bahwa dalam beberapa hak tertentu tidaklah kepada setiap orang diberikan kewenangan hukum penuh, akan tetapi hal ini hanyalah “perbuatan yang bersifat insidental saja”. Sebagai akibat adanya ketentuan undang-undang yang mensyaratkan batas umur tertentu atau dicabutnya hak-hak seseorang sebagai hukuman atasnya (vide pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam hukum perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

<sup>15</sup> Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya:, 1986,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dijelaskan pula dalam pasal 19 setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **C. Pengertian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata**

Perihal warisan diatur dalam Buku II KUHPerduta Pasal 830-1130 jo. Pasal 528 dan 584 KUHPerduta. Adapun prinsip umum kewarisan dalam Hukum Perdata adalah:

a) Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta.

- b) **Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan beralih demi hukum. Pasal 833 KUHPerduta, menimbulkan hak menuntut.**
- c) **Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPerduta)**
- d) **Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi**
- e) **Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerduta (onwaardig)**

Menurut Hukum Perdata Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Menurut ketentuan UU dan testament KUHPerduta mengenal 3 macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, yakni:

- 1) Ia dapat menerima harta warisan seluruhnya menurut hakekat tersebut dari KUHPerduta, termasuk seluruh hutang si pewaris.
- 2) Ia dapat menolak harta warisan dengan akibat bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pengurusan harta warisan itu.
- 3) Ia dapat menerima harta warisan dengan syarat bahwa harus diperinci barang-barangnya dengan pengertian bahwa hutang-hutang hanya dapat ditagih sekedar harta warisan mencukupi untuk itu.
- 4) Oleh karena pemilihan satu dari tiga sikap tersebut di atas dapat berpengaruh besar terhadap ahli waris, maka oleh KUHPerduta kepada mereka secara tegas diberi

kesempatan untuk berpikir dahulu sebelum memilih salah satu sikap itu. Hak-hak berpikir ini diatur dalam pasal 1023 sampai pasal 1029 KUHPerdara.

- 5) Akibat dari penerimaan warisan secara penuh atau tanpa syarat (point 1) adalah bahwa harta warisan dan harta kekayaan pribadi dari ahli waris dicampur menjadi satu, berarti bahwa semua hutang-hutang pewaris diambil alih oleh ahli waris, dan ia tidak dapat menolak warisan itu .



## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN WARISAN DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Hukum Islam

Hukum bisa dibuat melalui berbagai kesepakatan baik itu kesepakatan adat, perundingan maupun ketetapan agama. Salah satu hukum yang berdasarkan pada ketetapan agama adalah hukum Islam. Adapun pengertian hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nilai-nilai keislaman yang berasal dari dalil-dalil agama Islam. Bentuk hukumnya dapat berupa kesepakatan, larangan, anjuran, ketetapan dan sebagainya.

Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa hukum Islam hanya ditujukan kepada orang-orang yang bergama Islam dan tidak berlaku pada orang-orang non-Islam. Ketika seorang muslim melakukan pelanggaran maka orang tersebut harus ditindak dan diadili sesuai hukum Islam. Adapun sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai dalil-dalil hukum Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Alquran

Alquran, selain sebagai kitab suci umat Islam Alquran juga dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril ini berisi berbagai kandungan mulai dari perintah, anjuran, larangan, ketentuan dan lain-lain.

#### 2. Hadis

Hadis merupakan segala sesuatu yang berlandaskan pada ajaran Rasulullah SAW

baik perkataan, perilaku, persetujuan, dan sifat yang beliau contohkan. Hadis juga merupakan sumber acuan hukum Islam terkuat kedua setelah Alquran.

### 3. Ijma' Ulama

Ijma' ulama adalah kesepakatan dari para ulama yang mengambil kesimpulan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada Alquran dan Hadis. Para ulama mengambil langkah ini karena perkara atau kasus yang ada tidak dijelaskan secara terperinci baik di dalam Alquran maupun Hadis. Yang menjadi penting adalah hasil Ijma' yang dilakukan oleh para ulama tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Alquran dan Hadis.

### 4. Qiyas

Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak mempunyai dalil nashnya dalam Alquran maupun Hadis yang dilakukan dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa/hampir sama dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut dan sudah jelas hukumnya di Alquran maupun hadis. Misalnya, dalam Alquran dijelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat memabukkan adalah haram hukumnya. Di sini, Alquran tidak menyebutkan bahwa arak/bir itu haram, karena arak dan bir dapat menyebabkan mabuk, maka hukum dari arak itu sendiri menjadi haram.

## B. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari

orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>16</sup>

Anak menurut Kamisa, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen adalah : "Anak adalah turunan kedua dari orang tuanya-".<sup>17</sup>

Pengertian di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Hukum Islam sebagai suatu hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi masyarakat yang beragama Islam yang bersandar kepada Al-Qur'an, dan Hadist Nabi maka perihal tentang anak ada juga diatur di dalam Hukum Islam.

Para sarjana sepakat termasuk halnya ahli agama yang mengatakan anak sebagai turunan kedua sebagaimana kutipan di atas. Hal ini diperkuat oleh H. Baihaqi yang mengatakan "anak adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibunya".

**Hukum Islam sangat kompleks dan sempurna, karena datangnya dari Allah**

<sup>16</sup> Wikipedia Indonesia, "Anak", <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, Diakses tanggal 20 Januari 2012.

<sup>17</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit PusKartika, Surabaya, 1997, hal. 10.

SWT. Sehingga dengan keadaan demikian pengaturan tentang anak di dalam Hukum Islam banyak diatur. Meskipun pengaturan tentang anak banyak terdapat di dalam Hukum Islam, seperti kewajibannya maupun pemeliharaan, tetapi definisi tentang pengertian anak tidak terdapat di dalam Hukum Islam. Memandang keadaan tersebut, maka menarik pengertian anak dalam Hukum Islam harus melihat pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi tentang anak.

Dalam Hukum Islam, orang belum dewasa dinamakan saqhir atau subhi, sedangkan orang yang sudah dewasa dinamakan baligh. Hukum anak kecil itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa.<sup>18</sup>

Hal di atas sesuai dengan Firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 6 yang terjemahannya “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas, sudah pandai memelihara harta maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya”.

Jadi untuk melakukan transaksi yang sempurna, haruslah ditunggu sampai anak menjadi dewasa. Dan dewasa disini yang dimaksud cukup umur untuk berketurunan, dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putera, muncul tanda-tanda wanita pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putera berumur 12 (dua belas tahun) dan anak putri 9 (sembilan) tahun. Maka kalau anak mengatakannya dia sudah dewasa, setelah ia mencapai usia ini, maka

<sup>18</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, Tanpa Tahun, hal. 41.

keterangannya itu dapat diterima, karena dia sendirilah yang lebih mengerti tentang dewasa atau tidaknya dan biasanya anak-anak tidak mau berdusta dalam persoalan ini.

Kemudian kalau misalnya anak sudah melewati usia ini tetapi belum nampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putera maupun puteri, kedua-duanya sama ditunggu sampai mereka berumur 15 tahun. Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hanifah :

Ketentuan di atas diambil dari Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar, katanya “Saya dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk mendaftar, untuk perang Uhud dan pada waktu itu saya berumur 14 tahun, lalu Beliau tidak memperbolehkan saya ikut. Kemudian saya dihadapkan kepada beliau untuk perang Khandak, sedang saya pada waktu itu berumur 15 tahun maka beliau memperbolehkan saya ikut”.<sup>19</sup>

Jadi peristiwa Abdullah Ibnu Umar ini merupakan alasan bahwa lima belas tahun adalah ukuran umur dewasa, dan ukuran ini sama bagi laki-laki dan wanita, laki-laki dianggap cukup kuat untuk turut berperang.

Dan Abu Hanifah mengambil alasan dari Firman Allah SWT dalam Surah Al An'aam ayat 52 yang terjemahannya :

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara-cara yang lebih baik, sampai ia dewasa”.

Beliau mengatakan dewasa itu maksudnya dewasa dan matang yaitu pada umur 18 tahun.

Kemudian dalam al-Qur'an surah al-Anfaal ayat 28 yang terjemahannya “Dan

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 43.



ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

Dalam sebuah hadist dijelaskan”Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya, ” Ya Rasulallah, apa hak anakku ini?” Nabi Saw menjawab, “Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu).” (HR. Aththusi).

### C. Pengertian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Warisan berasal dari kata waris, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu : warits, yang dalam bahasa Indonesia berarti ahli waris, yaitu orang yang berhak mewaris ; dan pihak lain ada yang menamakannya “ Hukum Waris”, “Hukum Pusaka” dan lain-lain.<sup>20</sup>

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima, tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya“.<sup>21</sup>

Definisi tersebut menekankan segi , orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

<sup>20</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1982, hal. 29.

<sup>21</sup> Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1.

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad asy-Syarbini, yakni : “ Ilmu fiqhi yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka “. <sup>22</sup>

Definisi di atas menekankan bahwa pembagian warisan, cara penghitungan dan ahli waris. Karenanya adalah ahli waris dzul faraid, sehingga penghitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai tingkat kerumitan tersendiri, maka definisi di atas menekankan cara penghitungan warisan tersebut.

Kutipan-kutipan di atas merupakan rumusan-rumusan yang diberikan oleh para ahli agama tentang pengertian warisan, sebenarnya masih banyak lagi pendapat-pendapat para ahli agama mengenai warisan ini, walaupun berbeda-beda bunyinya, namun mempunyai maksud yang sama, yaitu : tentang cara peralihan atau penguasaan suatu harta benda (pusaka) yang ditinggalkan.

Menurut sistem hukum Islam yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Karenanya harta yang diterima oleh para ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

**Sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral. Hal tersebut dikemukakannya atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam ayat 7,8,11, 12, 33 dan ayat 176 surat An-Nisa (Q.S.IV), serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al'Quran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral, beliau menemukan beberapa hal yang baru yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu :**

1. anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan mati punah,
2. Jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
3. Bahwa suami isteri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

**Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan**

perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Pada dasarnya sebelum Islam dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu :

1. Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut asobah,
2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris.
3. Keturunan, yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari pada leluhur pewaris, yaitu ayah, kakak, maupun buyutnya.

Setelah Islam datang maka Al-Qur'an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok hukum waris Islam dalam Al-Qur'an sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa ayat-ayat tersebut di atas.

Ada tiga hal yang utama terbukanya suatu pewarisan yaitu :

1. Adanya pewaris
2. Adanya Harta warisan
3. Adanya Ahli waris.<sup>23</sup>

Pewaris (*al-muwaris*) merupakan istilah untuk menyebut tentang orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan (hukmy) ataupun berdasar sangkaan ahli (*taqdiry*) dengan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) dan atau harta waris serta adanya ahli waris.

Harta Waris (*al-Mauruts*) adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal

<sup>23</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo

dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penuaian wasiat harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berutang kepada orang lain sejumlah harta.

Ahli Waris (*al-Warits*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.

Keberadaan tentang pewaris, harta waris dan ahli waris oleh ulama faradiyun dianggap sebagai lingkaran kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental (rukun) terjadinya kewarisan.

Kematian seseorang dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan seseorang jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh para ulama dan menjadi ketentuan yang membedakan dengan hukum seperti doktrin hukum wakaf dan hibah yang hanya terjadi ketika seseorang hidup dalam rangka transaksi amal kebajikan keagamaan. Sedangkan wasiat walaupun masa berlakunya terjadi setelah kematian seseorang jika ia telah berwasiat tetapi ia juga bersyarat dengan adanya penunjukan wasiat ketika hidupnya. Jadi transaksi amal kebajikan keagamaan ini juga dianggap merupakan peristiwa hidup seseorang yang manfaatnya terjadi setelah kematiannya. Maka perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggal harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya tanpa adanya

penunjukkan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa adanya upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris dianggap sebagai perkara ijbari, tanpa kehendak siapapun, hukum kewarisan berlaku setelah seseorang meninggal dunia jika ia meninggalkan harta (*tirkah*) dan ada yang berhak menerimanya.

Para ulama *faradiyun* merincikan tentang kematian seseorang sehingga mengakibatkan terjadinya waris dengan peristiwa kematian yang bersifat hakiki, hukmy dan taqdiry.<sup>24</sup>

Mati hakiki dapat dipahami sebagai kematian yang terjadi dengan segala sebab yang mengakibatkan ia mati sebagai orang yang pernah hidup. Kematian disini dianggap hal biasa dan pasti dialami oleh setiap orang. Istilah hakiki hanya menunjuk kepada pengertian bahwa kematian orang tersebut dapat dibuktikan secara nyata, dapat disaksikan secara faktual dengan segala ciri indikasi keadaan orang yang telah mati. Sedangkan segala sebab yang mengakibatkan ia mati tidaklah menjadi maksud dari istilah hakiki yang memfaktakan keberadaan seseorang apa adanya tanpa memperhatikan latar sebab kematiannya.

Mati Hukmy merupakan kematian yang dipersangkakan secara yuridis oleh suatu lembaga hukum legal yang memintakan keputusan hukum. Istilah hukmy hanya menunjuk sebagai hasil ketetapan keputusan lembaga hukum legal, yang diminta

<sup>24</sup> Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 23.

untuk menilai tentang keberadaan seseorang. Boleh jadi orang yang menjadi obyek penilaian tidak benar-benar mati tetapi memiliki fakta yuridis berdasar penilaian para hakim suatu lembaga hukum legal yang dalam konteks sekarang seperti di Indonesia adalah pengadilan Agama.

Selain istilah harta waris (*al-Mauruts*), di kalangan ulama faradiyun juga dikenal istilah lain yang mempunyai pengertian tersendiri dengan sebutan harta peninggalan (*tirkah*) yakni sejumlah harta orang yang meninggal dunia secara keseluruhan sebelum diambil untuk biaya-biaya perawatan sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian hutang-hutang dan pembayaran wasiat. Harta tersebut masih tercampur dengan berbagai hak-hak lain. Dengan kata lain jika disebut tentang harta waris maka harta tersebut diambil dari *tirkah* setelah diambil berbagai hak yang terkait dengan penunaian peraturan keagamaan.

Apa yang dimaksud dengan harta dapat dimengertikan dengan sekumpulan benda yang berujud seperti barang-barang berharga bernilai dan benda-benda tidak berwujud seperti berbagai macam hak. Benda-benda yang berujud tersebut seperti barang bernilai dapat berupa benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang, denda. Sedangkan benda tak berwujud seperti bermacam hak dapat berupa hak kebendaan, hak monopoli untuk menggunakan sesuatu, hak menarik hasil dari suatu pertanian perkebunan dan hak yang bukan kebendaan yakni hak pilih dan hak *syuf'ah*, hak memberli kembali terhadap sesuatu benda.

Dalam Hukum Islam adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah

disebabkan :

1. Karena halangan kewarisan, dan
2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.<sup>25</sup>

#### ad. 1. Halangan kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan :

##### a. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan kepada Hadist Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa : “ seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya “.<sup>26</sup>

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan,

<sup>25</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 53.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 54.

namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut :

**1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti :**

- Pembunuhan di medan perang,
- Melaksanakan hukuman mati
- Membela jiwa, harta dan kehormatan.

**2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti :**

- **Pembunuhan**
- Pembunuhan yang tidak disengaja.<sup>27</sup>

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'i bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan,
- 2) Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja.
- 3) Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
- 4) Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi qishas, sedangkan pembunuhan yang

<sup>27</sup> Ibid, hal. 55.

tidak berlaku padanya qishas (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan.

- 5) Ulama Syi'ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja. Serta pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan.
- 6) Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak atau dengan tidak berhak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan. (alasan mereka perihal kewarisan sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat Al-Qur'an).

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan :

- 1) Pembunuhan itu memurus hubungan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

#### **b. Karena Perbedaan / berlainan agama**

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

**dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang Muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.**

Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut : “ Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang Muslim , “ (Al-Bukhari, hal. 181).<sup>28</sup>

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non-muslim).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Buku II Bab II, Pasal 173 menyebutkan bahwa terhalangnya seorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila dengan putusya hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara

<sup>28</sup> Ibid, hal. 57.

**atau hukum yang lebih berat.**

Mengenai budak, para ulama sepakat tidak berlakunya waris-mewarisi kepada ahli warisnya, Allah telah membuat perumpamaan tentang seorang budak yang tidak dapat bertindak (hukum) terhadap sesuatupun ..... (QS. (16) al-Nahal : 75). Dengan demikian, seorang budak adalah dalam status milik tuannya sehingga ia tak dapat mewarisi dan diwarisi. Oleh para ahli warisnya karena ia tidak mempunyai harta dan hak atas orang lain.

## **ad. 2. Kelompok Keutamaan dan Hijab**

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun masuk golonganmu, tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak

yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu “.<sup>29</sup>

Namun demikian perlu dicatat bahwa penentuan kelompok keutamaan dalam hukum waris Islam lebih dominan ditentukan oleh “ jarak hubungan “ ketimbang “ garis hubungan “ kekerabatan, dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah (seperti anak dari si mati) tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seseorang garis ke atas (seperti ayah dari si mati), sebab kedua mereka (garis ke bawah dan garis ke atas) mempunyai jarak yang sama dengan si mati, hal ini didasarkan kepada ketentuan ketentuan AL-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ ... orang tuamu dan putra-putramu, tiada kamu tahu siapa di antara mereka yang paling dekat kepadamu dalam kemanfaatan, (ini adalah) bagian-bagian yang ditetapkan Allah, sungguh Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana “.<sup>30</sup>

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau terhijab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenallah, lembaga hijab.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa lembaga hijab ini adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menjadi ahli waris, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama daripadanya.

<sup>29</sup> H.B. Jassin, *Bacaan Mulia*, Djambatan, Jakarta, 1991, hal. 75.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam Fiqh Islam anak dalam kandungan adalah ahli waris yang berhak menerima warisan jika padanya terdapat sebab-sebab kewarisan (perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak).
2. Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif di Indonesia kalau tidak boleh disebut “terabaikan”, sekurang-kurangnya “terlupakan”. Padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan. Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan si anak akan terancam masa depannya.
2. Bahwa demi kepentingan anak dan keadilan masyarakat, jalan sebaiknya yang ditempuh Pengadilan Agama (hakim) adalah : segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak waris anak dalam kandungan, jika ada perkara pembagian warisan yang kemungkinan ahli warisnya anak dalam kandungan. Jika ada masalah dengan kesamaran tentang kondisi anak, pendapat saksi ahli (dokter kandungan) dapat didengar dan diajadikan pertimbangan.

## B. Saran

1. Agar para pembuat hukum di Indonesia memperhatikan kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris, karena sampai saat ini belum ada aturan yang menjelaskan bahwa anak dalam kandungan adalah ahli waris.
2. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa keadilan masyarakat, Pengadilan Agama (hakim) ketika menyelesaikan perkara pembagian warisan dapat mempertimbangkan anak dalam kandungan sebagai ahli waris.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Abdul Hamid Hakim, *Al Bayan*, Bulan Bintang, Jakarta, tanpa tahun.

Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya:, 1986.

Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, Tanpa Tahun.

Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, (IAIN-IB Press, Padang, 1999.

Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balau Pustaka, Jakarta, 2003.

Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung. 2006.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Alma'arief, Jakarta, 1981.

H.B. Jassin, *Bacaan Mulia*, Djambatan, Jakarta, 1991.

Hasby Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2005.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1982.

JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kemisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit PusKartika, Surabaya, 1997.

M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003.

Muhammad Hasbi Ash Shieddeqy, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rezki Putra, Semarang, 1997.

Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1980.

Sri Soedewi Masjoen Sofwan, *Hukum Benda*, Erlangga, Jakarta, 1995.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001.

Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Disadur oleh Chadijah Nasution, Bulan Bintang, 2004.

#### **Internet:**

Wikipedia Indonesia, "Anak", <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>.